



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN LAINNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai kepala daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, perlu dipertimbangkan diberikan tambahan penghasilan lainnya bagi bupati dan wakil bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN LAINNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir adalah penghasilan diluar gaji dan tunjangan jabatan berupa tunjangan lainnya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksud untuk memberikan tambahan penghasilan lainnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir sebagai kepala daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Bupati diberikan tambahan penghasilan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

- (2) Wakil Bupati diberikan tambahan penghasilan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tambahan penghasilan pegawai tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- (3) Besaran tambahan penghasilan lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kekurangan alokasi Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati tahun sebelumnya dapat dianggarkan di APBD tahun selanjutnya.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA/DPPA.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6


Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Maret 2019


BUPATI OGAN ILIR
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 17